



SALINAN

BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 03 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 05
TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 huruf c dan Pasal 21 ayat (1) huruf b dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah, perlu dilakukan evaluasi terhadap Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG

dan

BUPATI TABALONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 05 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
- c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Daerah Tipe A;
- d. Dinas Daerah terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pendidikan dan Bidang Kebudayaan;
 2. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga dan Bidang Pariwisata;
 3. Dinas Kesehatan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Kesehatan;
 4. Dinas Sosial tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Sosial;
 5. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 8. Satuan Polisi PamongPraja dan Pemadam Kebakaran tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Sub Urusan Kebakaran;
 9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 10. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Bidang Perindustrian dan Bidang Perdagangan;
 11. Dinas Tenaga Kerja tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Tenaga Kerja;
 12. Dinas Komunikasi dan Informatika tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik dan Bidang Persandian;

13. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
14. Dinas Perhubungan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perhubungan;
15. Dinas Lingkungan Hidup tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup;
16. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Bidang Pertanahan;
17. Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pangan, Bidang Kelautan dan Perikanan dan Bidang Pertanian;
18. Dinas Perkebunan dan Peternakan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pertanian;
19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Bidang Kearsipan

e. Badan Daerah terdiri dari :

1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang Bidang Keuangan;
2. Badan Pendapatan Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang Bidang Keuangan ;
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan tipe A melaksanakan fungsi penunjang Bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe B melaksanakan fungsi penunjang Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Intensitas Besar melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

2. Ketentuan Pasal 14 dihapus

3. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

RSUD H. Badaruddin Kasim Tanjung tetap melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya sampai dengan dibentuk dan ditetapkannya UPT dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Organisasi Perangkat Daerah yang ada tetap melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya sampai dengan dibentuk dan ditetapkan susunan organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah ini dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini di undangkan.

5. Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 19.A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19.A

Semua Nomenklatur SKPD yang terdapat pada peraturan perundang-undangan Daerah baik Peraturan Daerah-Peraturan Bupati yang telah diundangkan dimaknai sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 30 Agustus 2021

BUPATI TABALONG,

Ttd

ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 30 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

Ttd

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021 NOMOR 03

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (2-46/2021)